




**PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH KALURAHAN GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRICAHYO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GIRICAHYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Prioritas Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giricahyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giricahyo Tahun 2022 Nomor 3);
 18. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Giricahyo Tahun 2022 Nomor 11);
 19. Keputusan Panewu Purwosari Nomor 33 KPTS 2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giricahyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRICAHYO

Dan

LURAH KALURAHAN GIRICAHYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRICAHYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.696.246.177,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :		
a.	Pendapatan Asli Desa	: Rp. 237.000.000,00
b.	Transfer	: Rp. 2.443.625.300,00
c.	Pendapatan lain-lain	: Rp. 1.300.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		: Rp. 2.681.925.300,00
2. Belanja Desa :		
a.	Bidang Penyl. Pemerintah Desa	: Rp. 1.345.523.622,00
b.	Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 877.496.250,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasy.Des	: Rp. 104.606.850,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masy Desa	: Rp. 178.172.500,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,Mendesak Desa	: Rp. 190.446.955,00
Jumlah Belanja Desa		: Rp. 2.696.246.177,00
Surplus/(Devisid)		: Rp. (14.320.877,00)
3. Pembiayaan		
a.	Penerimaan	: Rp. 49.320.877,00
Jumlah Penerimaan		: Rp. 49.320.877,00
b.	Pengeluaran	: Rp. 35.000.000,-
Jumlah Pengeluaran		: Rp. 35.000.000,-
Pembiayaan Netto		: Rp. 14.320.877,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN GIRICAHYO.

Ditetapkan di : Giricahyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Giricahyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK

SUPRIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 7 TAHUN 2024



Lampiran Daftar Hadir dan Berita Acara



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦂꦮꦺꦴꦱꦂꦶꦥꦺꦩꦸꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦶꦫꦏꦲꦲꦶ

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Desember 2023
Waktu : 12.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Giricahyo
Acara : Sidang bersama Bamuskal Penetapan Perkal tentang APBKalTA 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
1.	Sugeng P	Jung	Kntw	[Signature]
2.	Uman S	Jung	Dukuh	[Signature]
3.	Jujar rancu	panda	Bamuskal	[Signature]
4.	SUBIK P.	NELUMBU	KR	[Signature]
5.	Indo A w	Gus.	Puluh	[Signature]
6.	Walili Mustof	Nglumbang	Dukuh	[Signature]
7.	[Signature]	Jmb	Dukuh	[Signature]
8.	Supriyadi	Kr. Tengah	Staf	[Signature]
9.	Tumija	Baby	Pangreh	[Signature]
10.	Supriyadi	K. Tengah	Carin	[Signature]
11.	Suwardi	Jambu	Bamus.	[Signature]
12.	Darta Ningsong	Kr. Tengah	Bamuskal	[Signature]
13.	Supriyadi	wahi	Bamuskal	[Signature]
14.	Harjadi	Kglumbang	Bamuskal	[Signature]
15.	Temu	Jlung	Bamuskal	[Signature]
16.	Yuli Astubi	Jambu	Bamuskal	[Signature]
17.	Anita Dama Y.	Babug	Staf	[Signature]
18.	Ika Nurrahmah	Staf Jati	Staf	[Signature]
19.	Tamrin Supriyanto	Uwar	Dukuh	[Signature]
20.	Umi Sukrah	Jmb	Staf	[Signature]
21.	Sukijo	Jati	Dukuh	[Signature]
22.	SUTARNO	Jati	Bamuskal	[Signature]
23.	Agus B.	Jambu	Jugobryo	[Signature]
24.	Supriyanto	Babug	lurah	[Signature]
25.	[Signature]	K. Tengah	uh-uh	[Signature]
26.	ERNI S.	Jmb	R. Darata	[Signature]
27.	Maryono	Karangtengah	Dukuh	[Signature]
28.	Heni S.	Baby	Bamuskal	[Signature]



Carik
Selaku Koordinator PPKK

[Signature]
SUPRIYANTO

Giricahyo, 29 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan
Kaur Pangripta

[Signature]
TUMIJA



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO**

Wibawa Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

BERITA ACARA

No: 56/BA/12/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2024, di Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023
Jam : 12.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Giricahyo

Telah diadakan Rapat Membahas dan Menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Draft Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Darto Harsono selaku Ketua Bamuskal
Notulen : Temu selaku Sekretaris Bamuskal

Narasumber : 1. Suparyana Lurah Giricahyo
2. Supriyanto Carik Giricahyo
3. Tumija Kepala Urusan Pangripta

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO**

Wibawa, Keselamatan, Kesejahteraan, dan Ketahanan


Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

**DAFTAR HADIR
KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparyana	Lurah	1
2	Darto Harsono	Ketua Bamuskal	2
3	Suparja	Wakil Ketua Bamuskal	3
4	Supriyanto	Carik	4
5	Temu	Sekretaris Bamuskal	5
6	Suwardi	Kabid. Penyelenggaraan&Pemb. Bamuskal	6
7	Sutarno	Kabid.Pemb&Pemberday.Bamuskal	7
8	Suharyanto	Anggota Bamuskal	8
9	Heri Sukamto	Anggota Bamuskal	9
10	Suparyadi	Anggota Bamuskal	10
11	Yuli Astuti,S.pd	Anggota Bamuskal	11
12	Agus budyanta	Jagabaya	12
13	Edi Setiawan,S.Pd	Ulu-ulu	13
14	Sugeng Priyanto,SE	Kamituwa	14
15	Tumija	Kaur Pangripta	15
16	Erni Susilowati	Kaur Danarta	16
17	Sidik Purwanto	Kaur Tata Laksana	17
18	Endro Ariwibowo	Dukuh Gabug	18
19	Tim Tim Alip.W	Dukuh Wuni	19
20	Maryono	Dukuh Karangtengah	20
21	Irman Sutrisno	Dukuh Jurug	21
22	Sukijo	Dukuh Jati	22
23	Walidi Mustofa	Dukuh Nglumbang	23
24	Edi Nur Hidayat	Dukuh Jambu	24
25	Ika muliawati	Staf Kaur Danatra	25
26	Supriyadi	Staf Kaur Tata Laksana	26
27	Umi Solikhah,S.Pd	Staf Kaur Pangripta	27
28	Anita Dama Yanti,S.Kom	Staf Kamituwo	28

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Lurah Giricahyo
**LURAH
GIRICAHYO**
SUPARYANA

Giricahyo, 29 Desember 2023
Ketua Bamuskal
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
GIRICAHYO
DARTO HARSONO




Lampiran 1.a
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	237.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.443.625.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.681.925.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	738.755.592,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.983.630,00	
5.3.	Belanja Modal	620.060.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.446.955,00	
	JUMLAH BELANJA	2.696.246.177,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.320.877,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.320.877,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.320.877,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	14.320.877,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRICAHYO, 29 Desember 2023



Lampiran 1.b
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	237.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.443.625.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.681.925.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.345.523.622,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	961.537.872,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	590.260.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	590.260.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.847.312,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.847.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	115.612.610,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.612.610,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.914.350,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.914.350,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.255.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.255.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.750.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	28.500.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	13.000.000,00	ADD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.250.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.475.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.500.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.575.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	15.900.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	137.115.750,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	41.720.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.720.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	21.100.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.500.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.250.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	2.500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.895.750,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.895.750,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.750.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	157.645.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.645.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.645.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	877.496.250,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.521.250,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.560.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.838.750,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.838.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	14.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.377.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.377.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.655.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.655.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.675.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.720.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.195.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.195.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.060.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	141.060.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	141.060.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	70.000.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	327.415.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.250.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.700.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	83.465.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.465.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	236.000.000,00	DDS, PBH
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	236.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.606.850,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.150.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.875.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.275.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.479.350,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	42.479.350,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.479.350,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.977.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	23.452.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.452.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.000.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.025.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.172.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	130.038.600,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	130.038.600,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.038.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.721.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.721.500,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.721.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.925.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.925.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.062.400,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3.050.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.012.400,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.012.400,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.875.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.875.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.550.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.550.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>190.446.955,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.446.955,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.446.955,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.446.955,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.696.246.177,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.320.877,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.320.877,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	14.320.877,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

GIRICAHYO, 29 Desember 2023

